

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat 1 (a) dan 2 (a) mengenai pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Unit Layanan Disabilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. **Faktor *Content Of Policy*** yang mempengaruhi pelaksanaan program dan rencana aksi dari Unit Layanan Disabilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas khususnya pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas. Tetapi terdapat beberapa masalah dalam mewujudkan tujuan dari perda tersebut berdasarkan indikator dari faktor *content of policy*, sebagai berikut :
 - a. **Kepentingan yang mempengaruhi** dalam pelaksanaan program dan rencana aksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu dari Lembaga Sosial seperti Disabilitas Bergerak Indonesia yang menyediakan sumber daya atau penyandang disabilitas yang ingin bekerja di sektor formal dan dari Perusahaan BUMN atau Swasta yang seharusnya mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - b. **Tipe manfaat** yang diberikan dalam pelaksanaan program dari Unit Layanan Disabilitas ini belum bisa dirasakan secara keseluruhan oleh

penyandang disabilitas di Kota Bandung karena dalam program seleksi atau rekrutmen dan penempatan kerja persyaratan yang diberikan oleh perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masih belum bisa diikuti oleh penyandang disabilitas di Kota Bandung yang ingin bekerja pada sektor formal karena faktor persyaratan yang tidak sesuai dengan latar belakang penyandang disabilitas. Tetapi pelaksanaan program dari pelatihan kerja dapat diikuti kekurangannya hanya pada keterbatasan peserta.

- c. **Perubahan yang ingin dicapai** dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas khususnya pemenuhan hak pekerjaan pada sektor formal yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berharap bagi perusahaan-perusahaan dapat lebih patuh terhadap surat edaran yang telah diberikan untuk melaporkan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
- d. Terkait dengan **Pengambilan Keputusan** dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang ingin bekerja pada sektor formal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja Kota Bandung sebagai leading aktor dalam pembuatan program untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat (2) dengan melibatkan Disabilitas Bergerak Indonesia sebagai tenaga pendamping dalam Unit Layanan Disabilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

- e. Terkait dengan **faktor sumber daya** non-manusia dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program melalui Unit Layanan Disabilitas memiliki keterbatasan anggaran karena kurangnya prioritas dalam perencanaan anggaran dan musyawarah perencanaan pembangunan terkait dengan urusan bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

2. **Faktor Context of Implementation**, Dalam faktor *Context Of Implementation* dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dalam program pelatihan kerja, rekrutmen atau seleksi, dan penempatan kerja yaitu adanya keterlibatan dari Lembaga Sosial yaitu Disabilitas Bergerak Indonesia, Perusahaan Swasta, dan Penyandang Disabilitas.

- a. **Kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang terlibat**, Keterlibatan dari Disabilitas Bergerak Indonesia yaitu dengan menyediakan penyandang disabilitas yang ingin bekerja pada sektor formal. Keterlibatan pada perusahaan yaitu memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Tetapi realisasinya persyaratan yang diberikan oleh perusahaan yang ada di Kota Bandung masih terjadi diskriminasi yaitu pada persyaratan seperti Usia, Pendidikan, dan Derajat Kecacatan. Perusahaan di Kota Bandung baik BUMN dan perusahaan swasta masih mencantumkan derajat kecacatan yang kurang jelas seperti mencantumkan jenis kecacatan ringan. Hal tersebut yang menjadi faktor bahwa adanya

diskriminasi dan sulitnya penyandang disabilitas untuk memasuki dunia pekerjaan sektor formal.

- b. **Karakteristik lembaga** dari pihak pemerintah dan lembaga sosial dapat disimpulkan kurang bersinergis atau selaras. Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam pembuatan program dan pembuatan kebijakan lebih birokratis, sedangkan lembaga sosial contohnya Disabilitas Bergerak Indonesia dalam pembuatan program dan mengadvokasi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan pada sektor formal lebih bersifat sukarela dan langsung tanpa birokrasi karena Disabilitas Bergerak Indonesia berasal dari beberapa penyandang disabilitas yang ingin berjuang untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. Berdasarkan pada faktor **Kepatuhan dan Responsiveness** bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan konsisten melaksanakan tujuan dari kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 dengan melaksanakan program aksi yaitu pelatihan kerja, rekrutmen atau seleksi, dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas walaupun masih memiliki kendala yaitu adanya keterbatasan peserta dan adanya keterbatasan anggaran. Jika dilihat dari daya tanggap (*responsiveness*) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masih kurang dilaksanakan dengan baik bahwa ketika Disabilitas Bergerak Indonesia (NGO) membutuhkan peran dari Disnaker realisasinya belum secara penuh atau totalitas.

6.2 Saran

Melihat dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dari program dan rencana aksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1 (a) dan 2 (a) dan Pasal 11 ayat 1 (d) khususnya pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang ingin bekerja pada sektor formal. Berikut adalah saran yang dapat direkomendasikan agar pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada sektor formal dapat dipenuhi yaitu, sebagai berikut :

1. Terkait dengan adanya keterbatasan peserta akibat dari latar belakang pendidikan penyandang disabilitas dalam program yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melalui Unit Layanan Disabilitas maka Disnaker dapat bekerja sama dengan perangkat daerah yang mengurus di bidang pendidikan untuk membuat program yang tujuannya untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam memperoleh jenjang pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat mengkoordinasikan dengan Perusahaan BUMN atau Perusahaan Swasta di Kota Bandung untuk menerapkan persyaratan lowongan pekerjaan yang menyesuaikan latar belakang penyandang disabilitas agar tidak terjadi ketidakjelasan dari persyaratan khusus bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dunn, William N., 2018, "*Public Policy Analysis*", New York, Routledge.

Grindle, Marilee S., 1980, "*Politics and Policy Implementation in the Third World*", New Jersey, Princeton University press,

Hasan, Iqbal M., 2002, "*Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*", Ghaia, Indonesia.

Kasmad, Rulinawaty., 2013, "*Studi Implementasi kebijakan Publik*", Makassar, Kedai Aksara.

Nugrahani, Farida., 2014, "*Metode Penelitian Kualitatif : dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*", Solo, Chakra Books.

Raco, J.R., 2010, "*Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*", Jakarta, PT.Grasindo.

Riant, N., 2003, "*Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*", Jakarta, Elex Media Komputindo.

Subrianto, Agus., 2020, "*Kebijakan Publik*", Surabaya, Pt Menuju Insan Cemerlang.

Taufiqurokkhman., 2014, "*Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab*

Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah”, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragam Pers.

Tachjan H., 2006, “*Implementasi Kebijakan Publik*”, Bandung, AIPI.

UGM., 1999, “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik William Dunn*”, Yogyakarta Terjemahan, Gajahmada University Press.

Jurnal

Huang, Renzong., 2002, “*On The Nature Of Public Policy*” Journal From CPAR (Vol 1, No 3/4) (<https://cpar.net/index.php/cpar/article/view/32/21>).

Sumber Online

Fact Sheet, International Labour Organization, 5 Desember 2013, Diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

Dokumen

Kementerian Ketenagakerjaan, Buletin Pentas, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Edisi 4 Tahun 2019.

Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 560/ Kep.196-Disnaker/ 2021 Tentang

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Bandung